

**MENGEMBANGKAN *CULTURAL DEVERSTY COMPETENCE*  
MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL**

Oleh:

Zulaichah Ahmad <sup>1</sup>

**Abstract**

*The rise of violence and anachism in various regions of Indonesia shows the low ability of Indonesians to respect and respect the existing cultural diversity, indicating that multiculturalism has not been well managed by the Indonesian people.*

*The important role of education is seen as laying the foundation for the growth of the ability to appreciate and respect the diversity of cultures, especially formal education is a vehicle to find solutions in overcoming horizontal conflicts, because education can play a role to shape students' views of life and increase respect for cultural diversity. Multicultural education is seen as a strategic vehicle to develop cultural diversity competence.*

**Keywords:** *Cultural Deversity Copetence and Multicultural Education*

**Abstrak**

*Maraknya tindak kekerasan dan anakhisme di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam menghargai dan menghormati keragaman budaya yang ada, hal ini mengindikasikan bahwa multikulturalitas belum dapat dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia.*

*Peran penting pendidikan dipandang sebagai peletak landasan penumbuhan kemampuan menghargai dan menghormati keragaman budaya, utamanya pendidikan formal merupakan wahana untuk mencari solusi dalam mengatasi berbagai konflik horizontal, karena pendidikan bisa berperan membentuk pandangan siswa mengenai kehidupan dan meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pendidikan multikultural dipandang sebagai wahana strategis untuk mengembangkan cultural diversity competence.*

**Kata Kunci:** *Cultural Deversity Copetence dan Pendidikan Multikultural*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

## I. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnik, suku, agama, bahasa dan kebiasaan. Disisi lain, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki banyak keragaman. Karena kemajemukan itu, Indonesia sering dikatakan sebagai negara yang multi-etnis dan multi-agama. Namun, sedikitnya selama tiga dasawarsa kebijakan yang sentralistis dan pengawalan ketat terhadap isu-isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka dan rasional.

Kekerasan antar kelompok yang meledak secara *sporadis* di berbagai kawasan Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun oleh negara dan bangsa, hal ini menunjukkan bahwa *multikulturalitas* belum dapat dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia. Realitas kekerasan yang hingga kini terus berlangsung di bumi Indonesia, seperti kerusuhan di Sambas, Sampit, konflik agama di Maluku, Poso dan Ambon, dan gejolak sosial yang tiada henti di Aceh dan Papua, menunjukkan rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikultural di Indonesia. Demikian juga tindak kekerasan yang dilakukan kelompok organisasi Islam tertentu terhadap para pengikut Jama'ah Ahmadiyah. Dari uraian di atas, sesungguhnya kekerasan adalah merupakan masalah sosio kultural bagi bangsa Indonesia dan sebagian besar munculnya aksi-aksi kekerasan disebabkan oleh rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia dalam menghargai dan menghormati keragaman budaya yang ada, sehingga hal ini membenarkan anggapan bahwa kekerasan hampir menjadi *mind-set* kolektif maupun individual bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, untuk merubah *mind-set* baik kolektif maupun individual bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan sosio kultural melalui pendidikan multicultural, karena pendidikan multikultural dipandang sebagai wahana strategis untuk mengembangkan *cultural diversity competence*.

Sebenarnya, bila dilihat secara yuridis Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan peluang untuk mengembangkan konsep pendidikan multikultural, utamanya dalam pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang mempertimbangkan nilai-nilai kultural masyarakat yang sangat beragam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Informasi Kompas, 02/09/2009, atau di website <http://www.kompas.com>.

<sup>3</sup> Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1.

Dengan demikian, mengembangkan paradigma pendidikan multikultural merupakan amanah pasal 4 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada pelaksanaannya dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural dalam rangka menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama dan budaya berbeda.